



PUTUSAN

Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMET UNTUNG Bin SANIN**
Tempat Lahir : Situbondo.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 September 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Gedangan RT 001 RW 004,
Kelurahan Wringin Anom, Kecamatan
Asembagus, Kabupaten Situbondo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / Pekebun.
Pendidikan : SMPN 1 Asembagus Situbondo (Lulus Tahun
1997)

Nama Lengkap : **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO**
Tempat Lahir : Situbondo.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 29 Mei 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Timur RT 003 RW 002, Kelurahan
Asembagus, Kecamatan Asembagus,
Kabupaten Situbondo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMAN 1 Asembagus Situbondo (Lulus Tahun
2001)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 27 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 16 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, ditahan sejak 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, ditahan sejak 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Tol Gempol – Pasuruan Km 778, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** mengendarai Mobil Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan Nomor Polisi

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P 1021 DT yang memuat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) melintas di Jalan Tol Gempol – Pasuruan Km 778, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sehingga saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi FAJAR HERMAWAN yang merupakan petugas Bea Cukai Pasuruan yang mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman rokok ilegal dan berbekal Surat Perintah Nomor PRIN-177/KBC.1102/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang merasa curiga dengan kendaraan Daihatsu Luxio tersebut kemudian menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh para Terdakwa.

Bahwa Ketika mobil Mobil Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan Nomor Polisi P 1021 DT menepi di tepi jalan tol, saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi FAJAR HERMAWAN menunjukkan surat tugasnya dan memeriksa kendaraan tersebut dan didapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “SIMBOL BOLD”, “DALIL BOLD PUTIH”, “DALIL BOLD HITAM”, “GICO BLACK” dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk “JANGGER” sehingga saksi membawa Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Bea Cukai Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang di bawa oleh para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “SIMBOL BOLD” sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ball atau sejumlah 284.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “DALIL BOLD PUTIH” sejumlah 40 (empat puluh) Ball atau sejumlah 80.000 (Delapan Puluh Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “DALIL BOLD HITAM” sejumlah 1 (Satu) Ball atau sejumlah 2.000 (Dua Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “GICO BLACK” sejumlah 10 (Sepuluh) Ball atau sejumlah 20.000 (Dua Puluh Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "JANGGER" sejumlah 20 (Dua Puluh) Ball atau sejumlah 40.000 (Empat Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai.

Bahwa ketika dilakukan introgasi didapati informasi bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) tersebut diperoleh Terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** dari TAUFIK di Madura dan atas permintaan dari ALI AGIL dimana rokok-rokok tersebut Akan dijual kembali di jual kembali.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli **SLAMET PRAMONO**, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan cukai BKC Hasil Tembakau senilai Rp. 286.634.000 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditambah PPN Hasil tembakau senilai Rp. 53.086.770 (lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), ditambah Pajak Rokok senilai Rp 28.663.170 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa senilai **Rp 368.384.170,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh Rupiah).**

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Tol Gempol – Pasuruan Km 778, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** mengendarai Mobil Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan Nomor Polisi P 1021 DT yang memuat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) melintas di Jalan Tol Gempol – Pasuruan Km 778, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sehingga saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi FAJAR HERMAWAN yang merupakan petugas Bea Cukai Pasuruan yang mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman rokok ilegal dan berbekal Surat Perintah Nomor PRIN-177/KBC.1102/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang merasa curiga dengan kendaraan Daihatsu Luxio tersebut kemudian menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh para Terdakwa;

Bahwa Ketika mobil Mobil Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan Nomor Polisi P 1021 DT menepi di tepi jalan tol, saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi FAJAR HERMAWAN menunjukkan surat tugasnya dan memeriksa kendaraan tersebut dan didapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “SIMBOL BOLD”, “DALIL BOLD PUTIH”, “DALIL BOLD HITAM”, “GICO BLACK” dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk “JANGGER” sehingga saksi membawa Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Bea Cukai Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang di bawa oleh para terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SIMBOL BOLD" sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ball atau sejumlah 284.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "DALIL BOLD PUTIH" sejumlah 40 (empat puluh) Ball atau sejumlah 80.000 (Delapan Puluh Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "DALIL BOLD HITAM" sejumlah 1 (Satu) Ball atau sejumlah 2.000 (Dua Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "GICO BLACK" sejumlah 10 (Sepuluh) Ball atau sejumlah 20.000 (Dua Puluh Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Serta Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "JANGGER" sejumlah 20 (Dua Puluh) Ball atau sejumlah 40.000 (Empat Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai.

Bahwa ketika dilakukan introgasi didapati informasi bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) tersebut diperoleh Terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** dari TAUFIK di Madura dan atas permintaan dari ALI AGIL dimana rokok-rokok tersebut Akan dijual kembali di jual kembali.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli **SLAMET PRAMONO**, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan cukai BKC Hasil Tembakau senilai Rp. 286.634.000 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditambah PPN Hasil tembakau senilai Rp. 53.086.770 (lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), ditambah Pajak Rokok senilai Rp 28.663.170 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa senilai **Rp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368.384.170,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 19 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** dan Terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SLAMET UNTUNG Bin SANIN** dan Terdakwa **JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.736.768.340,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka para terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda paling lama 6 (Enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SIMBOL BOLD" sejumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) Ball = 284.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD PUTIH" sejumlah 40 (Empat Puluh) Ball = 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD HITAM" sejumlah 1 (Satu) Ball = 2.000 (Dua Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GICO BLACK" sejumlah 10 (Sepuluh) Ball = 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "JANGGER" sejumlah 20 (Dua Puluh) Ball = 40.000 (Empat Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 081 235 839 527
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085 231 609 058

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO tipe M3 dengan

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 – 869889056147164 dan IMEI 2 – 869889056147172;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI tipe A2 dengan
IMEI 1 – 862656062123787 dan IMEI 2 – 862656062123795;___

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG- ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09846778.D tanggal 27 Mei 2026 atas kendaraan merek Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET UNTUNG Bin SANIN dan Terdakwa JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana* “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SIMBOL BOLD" sejumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) Ball = 284.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD PUTIH" sejumlah 40 (Empat Puluh) Ball = 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD HITAM" sejumlah 1 (Satu) Ball = 2.000 (Dua Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GICO BLACK" sejumlah 10 (Sepuluh) Ball = 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "JANGGER" sejumlah 20 (Dua Puluh) Ball = 40.000 (Empat Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 081 235 839 527
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085 231 609 058

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO tipe M3 dengan IMEI 1 – 869889056147164 dan IMEI 2 – 869889056147172;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI tipe A2 dengan IMEI 1 – 862656062123787 dan IMEI 2 – 862656062123795

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG- ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09846778.D tanggal 27 Mei 2026 atas kendaraan merek

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 457/Akta Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 oleh Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah diberitahu tentang adanya permintaan banding tersebut;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Februari 2024 yang relaas pemberituannya kepada masing-masing para Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa SLAMET UNTUNG Bin SANIN dan Terdakwa JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Memperbaiki putusan serta memutus sendiri atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 457/Pid.Sus/2023/PN.Bil tanggal 30 Januari 2024
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa SLAMET UNTUNG Bin SANIN dan Terdakwa JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta Rupiah), jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Para Terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda paling lama selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SIMBOL BOLD" sejumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) Ball = 284.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD PUTIH" sejumlah 40 (Empat Puluh) Ball = 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Batang tidak dilekati

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD HITAM" sejumlah 1 (Satu) Ball = 2.000 (Dua Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GICO BLACK" sejumlah 10 (Sepuluh) Ball = 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "JANGGER" sejumlah 20 (Dua Puluh) Ball = 40.000 (Empat Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 081 235 839 527
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085 231 609 058

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO tipe M3 dengan IMEI 1 – 869889056147164 dan IMEI 2 – 869889056147172;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI tipe A2 dengan IMEI 1 – 862656062123787 dan IMEI 2 – 862656062123795

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG- ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09846778.D tanggal 27 Mei 2026 atas kendaraan merek Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, melanggar pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut, sehingga kualifikasi tindak pidana perlu diubah seperti tersebut dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO tipe M3 dengan IMEI 1-869889056147164 dan IMEI 2-869889056147172; 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI tipe A2 dengan IMEI 1-862656062123787 dan IMEI 2-862656062123795, yang berisi file data pribadi para terdakwa kalau dirampas untuk negara akan ketahuan isi file tersebut, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa jika Para Terdakwa tidak membayar denda sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Para Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena dinilai terlalu berat bagi Para Terdakwa apabila harta bendanya disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar denda, mengingat barang bukti berupa barang muatan rokok-rokok tidak dilekati pita cukai yang dibawa oleh Para Terdakwa telah rampas untuk dimusnahkan, sehingga perlu diubah seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, dan barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SLAMET UNTUNG Bin SANIN dan Terdakwa JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SLAMET UNTUNG Bin SANIN dan Terdakwa JOKO SLAMET RIYADI Bin NAWITO, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SIMBOL BOLD" sejumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) Ball = 284.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD PUTIH" sejumlah 40 (Empat Puluh) Ball = 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DALIL BOLD HITAM" sejumlah 1 (Satu) Ball = 2.000 (Dua Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GICO BLACK" sejumlah 10 (Sepuluh) Ball = 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "JANGGER" sejumlah 20 (Dua Puluh) Ball = 40.000 (Empat Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 081 235 839 527
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085 231 609 058
- 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO tipe M3 dengan IMEI 1 – 869889056147164 dan IMEI 2 – 869889056147172;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI tipe A2 dengan IMEI 1 – 862656062123787 dan IMEI 2 – 862656062123795

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG- ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09846778.D tanggal 27 Mei 2026 atas kendaraan merek

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Luxio 1.5X MT S402RG-ZMXFJ warna putih dengan nomor Polisi P 1021 DT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024** oleh **H. Heru Mustofa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

H. Heru Mustofa, S.H., M.H.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtoyo, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/PID.SUS/2024/PT SBY